

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Saksi

##### a. Definisi Saksi

Pengertian saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), yaitu :

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindakan pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”<sup>2</sup>*

Saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Nomor 2 Tentang Tatacara Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”<sup>3</sup>*

Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu :

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu*

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No. 2 Tahun 2002.

*perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>4</sup>*

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tindakan pidana yang mana saksi memberikan keterangan maupun penjelasan kepada pihak penyidik maupun penyelidik mengenai peristiwa yang dialaminya pada waktu kejadian berlangsung guna untuk membantu penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Saksi sebagaimana harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan dibawah ini agar saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

#### 1) Syarat formil

Syarat formil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi yaitu :

- a) Saksi yang memberikan keterangan harus cakap hukum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) Saksi yang memberikan keterangan tidak memiliki hubungan darah dari garis keturunan lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- c) Saksi yang memberikan keterangan tidak memiliki status suami/istri, walaupun sudah bercerai;
- d) Saksi sebelum memberikan keterangan di depan persidangan wajib mengucapkan sumpah berdasarkan kepercayaannya;
- e) Minimal 2 orang saksi dalam memberikan keterangan;
- f) Saksi memberikan keterangan dengan cara lisan.

#### 2) Syarat Materil

Syarat materil saksi sebagai berikut :

- a) Memberikan keterangan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri;
- b) Memberikan keterangan bukan dari pendapat atau kesimpulan sendiri;
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), UU No. 8 Tahun 1981.

## b. Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana

Hukum Pidana mengenal adanya macam-macam dari saksi dalam pemeriksaan perkara pidana, sebagai berikut :

### 1. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa yang mana saksi tersebut diajukan untuk membela dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan.

Keterangan saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa dalam memberikan keterangan pembelaan atas dakwaan yang diberikan oleh terdakwa, saksi *a de charge* dapat diajukan oleh terdakwa maupun dari penasehat hukum.

Saksi *a de charge* dapat dikatakan juga saksi pelaku, yang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu bahwa:

*“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindakan pidana dalam kasus yang sama.”*<sup>5</sup>

Tersangka dapat mengajukan saksi dari pihak tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 KUHAP juncto Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/VIII/2010, yaitu :

*“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”*<sup>6</sup>

Saksi *a de charge* diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/VIII/2010, yaitu:

<sup>5</sup> Indonesia, Op.cit, Ps. 1 angka 2.

<sup>6</sup> Indonesia, Op.cit, Ps. 65.

*“Dalam Pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”<sup>7</sup>*

## 2. Saksi A Charge

Saksi *a Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh korban tindak pidana yang mana saksi tersebut dalam menyampaikan keterangannya dapat dikategorikan sebagai saksi yang memberatkan terdakwa karena saksi ini memberikan keterangan dengan membela pihak korban. Saksi *a charge* diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Secara teoritis berdasarkan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP dijelaskan bahwa :

*“Dalam hal adanya saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.”<sup>8</sup>*

## 3. Saksi Mahkota

Saksi Mahkota tidak diperjelas dalam KUHP, tetapi dalam praktek hukum acara pidana dikenal adanya sebutan saksi mahkota.

Saksi Mahkota berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SE Kejagung) Nomor : B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, berbunyi :

*“Dalam KUHP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHP, istilah saksi mahkota sudah di kenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam berita secara pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.”<sup>9</sup>*

Saksi Mahkota di definisikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2437.K/Pid.Sus/2011, berbunyi:

<sup>7</sup> Ibid, Ps. 116 ayat (3).

<sup>8</sup> Ibid, Ps. 160 ayat (1).

<sup>9</sup> Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana, SE Kejagung No. B-69/E/02/1997 Tahun 1997.

*“Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.”<sup>10</sup>*

Saksi Mahkota dalam prakteknya sering terjadinya konflik yuridis karena dari satu pihak statusnya sebagai terdakwa dan dari satu pihak lagi statusnya sebagai saksi, sedangkan saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah terlebih dahulu agar saksi memberikan keterangan sebenarnya dan jika saksi tidak memberikan keterangan sebenarnya maka diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi :

(1) *“Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memeberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun.”*

(2) *“Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan penjara palling lama sembilan tahun.”<sup>11</sup>*

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu bahwa Saksi Mahkota adalah saksi yang statusnya terdakwa yang diminta keterangannya dalam perkara pidana yang diperbuat secara bersamaan.

### **c. Hak-Hak Saksi**

Saksi dalam memberikan keterangannya pada proses pemeriksaan, penyidikan maupun sampai pada proses persidangan di pengadilan memiliki hak dalam kesaksiannya.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 2437.K/Pid.Sus/2011.

<sup>11</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tentang hak-hak yang di dapatkan oleh saksi dan/ataupun korban dalam pemeriksaan perkara pidana, sebagaimana berikut :

- a) *“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya;*
- b) *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c) *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d) *Mendapat penerjemah;*
- e) *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f) *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g) *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h) *Mendapat informasi dalam hal terpidan dibebaskan;*
- i) *Dirahasiakan identitasnya;*
- j) *Mendapat identitas baru;*
- k) *Mendapatkan tempat kediaman sementara;*
- l) *Mendapat tempat kediaman baru;*
- m) *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n) *Mendapat nasihan hukum;*
- o) *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau*
- p) *Mendapat pendampingan.”<sup>12</sup>*

Hak dari seorang saksi sebagai mana diatur dalam KUHPA terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

- a) *“Jika Saksi dipanggil oleh penyidik untuk melakukan penyidikan dengan diberikannya surat panggilan maka saksi dan/atau terdakwa memiliki hak dalam penjelasan mengenai surat*

<sup>12</sup> Indonesia, Op.cit. Ps. 5 ayat 1.

- panggilan yang diberikan kepadanya, (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);*
- b) Saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);*
- c) Saksi memiliki hak untuk menolak penandatanganan Berita Acara dengan memberikan alasan penolakan yang jelas (Pasal 118 KUHAP);*
- d) Saksi memiliki hak untuk tidak ditanyakan pertanyaan yang enjerat kepada saksi dalam persidangan (Pasal 166 KUHAP);*
- e) Saksi memiliki hak untuk juru bahasa jika saksi tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);*
- f) Saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada hakim tanpa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan (Pasal 173 KUHAP);*
- g) Saksi memiliki hak penterjemah jika saksi tersebut bisu dan atau tuli ataupun tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang memanggil orang penterjemah yang pandai bergaul dengan saksi (Pasal 178 ayat (1) KUHAP);*
- h) Saksi berhak mendapat mendapatkan penggantian biaya jika menurut undang-undang dibutuhkan dan saksi berhak memberikan keterangan dalam tingkat pemeriksaan semuanya (Pasal 229 KUHAP).”<sup>13</sup>*

#### **d. Kewajiban Saksi**

Selain saksi memiliki hak saksi juga memiliki beberapa kewajiban dalam proses pemeriksaan tahap awal maupun sampai pada tahap akhir, yang mana kewajiban saksi diatur dalam peraturan KUHAP sebagaimana berikut :

- 1) *Saksi memiliki kewajiban disumpah terlebih dahulu menurut agaman dan kepercayaannya masing-masing, sebelum keterangan agar saksi*

<sup>13</sup> Indonesia, Op.cit.

*memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP);*

2) *Saksi memiliki kewajiban untuk tetap hadir dalam memberikan keterangan (Pasal 167 KUHP);*

3) *Saksi memiliki kewajiban untuk tidak bercakap-cakap dalam persidangan (Pasal 167 ayat (3) KUHP).<sup>14</sup>*

## 2. Tinjauan Umum Tentang Korban

### a. Definisi Korban

Pengertian korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana berikut:

*“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindakan pidana.”<sup>15</sup>*

Definisi korban dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang Berat, yaitu sebagai berikut :

*“Korban adalah orang seorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari anacam, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.”<sup>16</sup>*

Definisi korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, sebagaimana berikut:

*“Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari*

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Indonesia, Op.cit. Ps. 1 angka 3.

<sup>16</sup> Perarutan Pemerintah, Loc. cit.



*pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah juga ahli warisnya.*<sup>17</sup>

Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari korban, yang mana sebagai berikut:

Waluyo Bambang dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Saksi* menjelaskan bahwa korban merupakan orang ataupun seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun gangguan lainnya yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara non materil atas perbuatan pelaku tindakan pidana.<sup>18</sup>

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik jasmani maupun rohani atas tindakan orang lain yang berentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari korban sendiri.<sup>19</sup>

Muladi dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi manusia dalam persepektif sistem peradilan pidana*, menjelaskan bahwa korban (*victim*) merupakan orang baik secara individu maupun secara kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik, ekonomi, mental dan mapun emosional yang mana hak-hak dari orang maupun kelompok tersebut dirampas melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana indonesia di setiap negara.<sup>20</sup>

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara mental yang mana orang tersebut haknya dirugikan baik secara materil maupun non materil atas perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## **b. Jenis-Jenis Korban Dalam Hukum Pidana**

Jenis-jenis korban sebagaimana dalam perkembangan ilmu yang mempelajari tentang korban (*Viktimologi*), yang mana sebagai berikut :

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 27 Tahun 2004.

<sup>18</sup> Waluyo Bambang, S.H.,M.H, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2012), hlm. 9.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Adi, 2005), hlm. 22.

- 1) Orang yang tidak peduli terhadap penanggulangan tindakan pidana sehingga ia menjadi korban dalam tindakan pidana tersebut;
- 2) Orang yang memiliki sifat karakter tertentu yang menimbulkan efek sebagai korban tindakan pidana;
- 3) Orang yang menimbulkan terjadinya kejahatan sehingga ia yang menjadi korban dalam tindakan pidana tersebut;
- 4) Orang yang memiliki perilaku memancing kejahatan terjadi sehingga ia sendiri yang menjadi korban dalam tindakan;
- 5) Orang yang melakukan perbuatannya sendiri sehingga dirinya sendiri yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri.

Menurut Stephen Schafer terdapat 4 (empat) jenis korban, yaitu :

- 1) Orang yang menjadi korban atas bukan kesalahannya, korban atas kesalahan pelaku tindakan pidana yang melakukan tindakan atas salah orang;
- 2) Orang yang dengan sengaja maupun tanpa sengaja merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, yang mana dalam hal ini terhadap kesalahan dari korban dan pelaku;
- 3) Orang yang memiliki hubungan biologis maupun sosiologis seperti dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang mana banyak terjadinya kejahatan dan menimbulkan adanya korban dalam kejahatan tersebut;
- 4) Orang yang melakukan kejahatan atas perilakunya sendiri sehingga iyalah sebagai korban sendiri dalam perbuatan kejahatan yang ia perbuat.<sup>21</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Perkara Pidana**

#### **a. Definisi Perkara Pidana**

Menurut Prof Moeljatno, S.H. tindakan perkara pidana (*strafbaar feit*) merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang

<sup>21</sup> Wade Made Darma, *Kriminologi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

dalam jika perbuatan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>22</sup>

Perkara pidana merupakan suatu tindakan perbuatan yang melanggar ketentuan umum yang mana dalam tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara berdasarkan perbuatan dan aturan yang dilanggar.

### **b. Unsur-Unsur Dalam Perkara Pidana**

Unsur-unsur dalam perkara pidana sebagaimana terbagi menjadi dua unsur yaitu :

#### 1) Unsur Subyektif

Unsur Subyektif merupakan subjek atau orang yang melakukan suatu tindakan pidana, sebagaimana unsur tindakan pidana sebagai berikut:

- a) Unsur Kesengajaan (*dolus*);
- b) Unsur Kealpaan (*culpa*);
- c) Adanya unsur niat atau maksud dengan segala bentuk;
- d) Adanya atau tidaknya suatu perencanaan.<sup>23</sup>

#### 2) Unsur Obyektif

Unsur Obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tindakan pidana dilakukan oleh pelaku, sebagaimana berikut:

- a) Perbuatan Melawan hukum;
- b) Perbuatan Pelaku;
- c) Akibat Perbuatan Pelaku;
- d) Sifat yang dapat di hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Paramita, 2004), hlm. 54.

<sup>23</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 194.

<sup>24</sup> Ibid.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana

##### a. Definisi Pemeriksaan Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu tindakan kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, jika melanggar maka mendapatkan sanksi berupa penjara berdasarkan aturan yang berlaku. Pemeriksaan adalah proses perbandingan atau evaluasi mengenai kejadian yang terjadi agar mendapatkan hasil yang sebenarnya terjadi.

Pemeriksaan perkara pidana adalah proses pencarian suatu tindakan kejahatan yang terjadi agar penyidik mengetahui awal tindakan tersebut terjadi dan mengetahui orang yang telah melakukan tindakan pidana tersebut.<sup>25</sup>

##### b. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Tahap-tahap awal taunya kejadian tindak pidana terjadi dikarenakan adanya delik biasa (delik bukan aduan) dan delik aduan.

Delik biasa (delik bukan aduan) merupakan tindakan pidana yang penuntutannya tidak memerlukan aduan, tetapi cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui tindakan pidana tersebut tidak harus dari korban atau orang-orang tertentu yang melapo atau ketangkap tangan secara langsung.

Delik aduan merupakan suatu tindakan pidana yang penuntutannya memerlukan pengaduan, dalam delik aduan ini harus adanya pengaduan dari korban atau orang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tahap dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

##### 1) Tahap Proses Penyelidikan

Tahap penyelidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai*

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op. cit, hlm. 63.

*tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*<sup>26</sup>

## 2) Tahap Proses Penyidikan

Tahap proses penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yaitu baik seorang Polisi maupun Penyidik Penegak Hukum lainnya, tahap proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, berbunyi :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”*<sup>27</sup>

## 3) Tahap Proses Penuntutan

Tahap proses penuntutan dilakukan oleh jaksa yang memiliki wewenang oleh undang-undang, tahap penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang berbunyi :

*“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.”*<sup>28</sup>

## 4) Tahap Proses Pengadilan

Setelah tahap penuntutan kemudian perkara pidana tersebut di bawa ke Pengadilan Negeri dan perkara tersebut akan di persidangkan dan di adili oleh tiga Majelis Hakim yang mengadili perkara yang ditanganinya.

### c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat beberapa macam asas-asas hukum acara pidana di Indonesia, yaitu :

#### 1) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

<sup>26</sup> Indonesia, Op.cit. Ps. 1 angka 5.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang mana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Asas tersebut sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>29</sup>*

## 2) Asas Peradilan yang Bebas, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Peradilan yang Bebas merupakan titik pusat dari konsep Negara Hukum Indonesia yang menganut paham *rule of law*, yang mana hukum ditegakan dengan cara tidak memihak terhadap salah satu tersangka, korban, maupun penuntut umum karena di Indonesia sendiri dikenal adanya sistem peradilan yang bebas tanpa adanya memihak satu dengan yang lainnya. Asas peradilan yang bebas tidak mengenal adanya orang yang dianggap bersalah tanpa adanya pembuktian yang kuat dan putusan dari pengadilan.

Asas Peradilan Sederhana yaitu bahwa dalam menaangani suatu perkara harus dengan cepat tanpa bertele-tele, biasa asas sederhana terdapat pada pemeriksaan perkara singkat dan cepat.

Asas Peradilan Cepat yaitu bahwa dalam peradilan pidana maupun dalam peradilan perdata diberikan waktu 6 (enam) bulan dalam proses persidangan baik dalam tingkat peradilan Negeri sampai tingkat pengadilan tinggi, jika dalam waktu 6 (enam) bulan proses persidang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum selesai diputuskan maka Ketua dari Pengadilan Negeri atau Ketua dari Pengadilan Tinggi wajib melaporkan perkara tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung dengan diberikan alasan-alasannya.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 Tahun 2009.

Proses putusan perkara tersebut cepat diputuskan dengan cara yang sederhana agar terdakwa tidak diperlakukan dan disiksa sampai berlarut-larut dan terdakwa mendapatkan kepastian prosedur hukum.

Biaya ringan yaitu terhadap peradilan yang khususnya dalam proses perkara pidana yang membebaskan biaya kepada terdakwa, yang mana biaya tersebut murah yang harus dibayar oleh terdakwa.<sup>30</sup>

### 3) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Proses persidangan pidana terbuka untuk umum agar menjamin objektivitas pemeriksaan perkara, Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Penjelasan umum angka 3 huruf i dan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yaitu:

*“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”<sup>31</sup>*

Proses pemeriksaan perkara pidana pada saat hakim membuka sidang dengan tidak mengucapkan sidang terbuka untuk umum maka putusan yang dibacakan oleh hakim batal demi hukum kecuali dalam kasus kesusilaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), dalam Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 KUHAP menjelaskan bahwa suatu putusan pengadilan dinyatakan sah jika putusan tersebut dibacakan oleh hakim dengan membuka persidangan untuk umum.<sup>32</sup>

### 4) Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Tanpa Hadirnya Terdakwa

Asas tersebut khususnya pada perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat, terdakwa yang sedang diadila dalam proses pemeriksaan perkara pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, narkoba,

<sup>30</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Tentang Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyusunan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, hlm. 15-17.

<sup>31</sup> Indonesia, Op.cit. Ps. 153 ayat (3).

<sup>32</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Loc. Cit.

korupsi dan lain-lain terdakwa dilaaraang untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan.

Proses pemeriksaan perkara pidana khusus terdakwa wajib hadir dalam proses pemeriksaan dipersidangan, kecuali pada proses acara cepat contohnya pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang mana dalam kasus tersebut terdakwa tidak diwajibkan hadir dalam proses persidangan. Asas tanpa kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dilemahkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

*“Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.”*<sup>33</sup>

#### 5) Asas *Equal before the law*

Asas tersebut memiliki arti bahwa dimata hukum setiap orang sama tanpa adanya perbedaan, jika ia bersalah dan melanggar undang-undang maka tetap di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku tidak memandang pelakunya siapa. Di mata hukum semua warga negara Indonesia sama-sama memiliki keadilan yang sama tanpa adanya perbedaan satu dengan yang lainnya.<sup>34</sup>

#### 6) Asas Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum yaitu menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang sedang menjaalani pemeriksaan secara hukum maka orang tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum yang ada di Indonesia.

Asas bantuan hukum diatur sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

*“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum.”*<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Indonesia, Op.cit. Ps. 12.

<sup>34</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Op.cit, hlm. 13

<sup>35</sup> Indoneisa, ibid. Ps. 56.



Asas bantuan Hukum sebagaimana terdapat di dalam angka 3 huruf f bagian penjelasan umum KUHAP, yang menjelaskan bahwa setiap orang diberikan bantuan hukum jika orang tersebut sedang menjalankan pemeriksaan hukum dinegara Indonesia.

7) Asas Ganti Rugi dan Rehabilitas

Asas ganti Rugi dan Rehabilitas dapat dipakai jika seseorang hak nya rugikan atas kesalahan penangkapan, penahanan, dan penuntutan maupun adanya kesalahan pemberian hukuman tanpa di dasari alasan peraturan perundang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun tuntutan hukumnya.

Setiap orang yang telah ditangkap, ditahan, dan diadili karena kekeliruan orang (salah tangkap) maupun tuntutan hukumnya maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dia alami selama masa penangkapan, baik secara materil maupun non materil dan orang tersebut berhak mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan dan harkat martabanya.

Asas ganti kerugian dan rehabilitas diatur dalam Pasal 95 sampai pada Pasal 97 KUHAP dan khususnya mengenai tatacara ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>36</sup>

8) Asas Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Putusan yang telah dibacakan oleh hakim ketua persidangan yang mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian putusan yang telah *inkracht* dilakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan tersebut yang mengawas dan mengamati putusan tersebut yaitu ketua pengadilan negeri setelah putusan diamati kemudian putusan tersebut dilakukan delgasi oleh hakim yang bertugas dalam pengamatan.<sup>37</sup>

9) Asas Kepastian Jangka Waktu Penahanan

<sup>36</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Op, cit, hlm 18-19.

<sup>37</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke tiga, 2004), hlm. 20.

Hukum pidana adanya batasan waktu penahanan dalam setiap tingkat peradilan dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, dalam proses penyidikan penahanan dilakukan selama 20 (dua puluh) hari dengan wewenang atas perintahnya sendiri dan diperpanjang 40 (empat puluh) hari atas permintaan penuntut umum total penahanan dalam pemeriksaan penyidikan selama 60 (enam puluh) hari. Dalam proses persidangan sebagaimana dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum dapat melakukan menahan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

Proses penahanan yang dapat dilakukam oleh hakim pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP bahwa terdakwa dapat di tahan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali oleh ketua pengadilan selama 60 (enam puluh) hari.

Proses lamanya penahanan seorang terdakwa dalam pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan negeri selama 200 (dua ratus) hari dan dalam persidangan pada tingkat banding dan tingkat kasasi membutuhkan waktu selama 200 (dua ratus) hari, total dalam pemeriksaan dari penyidikan sampai dengan pada tingkat kasasi jangka waktu diperoleh selama 400 (empat ratus) hari.

Jika dalam praktek melebihi dari jangka waktu yang diatur maka terdakwa harus dilepaskan.<sup>38</sup>

#### **d. Pembuktian dan Alat Bukti Hukum Acara Pidana**

Pembuktian adalah perbuatan yang membuktikan, kalimat membuktikan sama dengan memperlihatkan, melaksanakan, menyaksikan, dan menyakinkan.<sup>39</sup>

Awal dari penyelidikan tindakan pidana yaitu dimulai dari pembuktian, dalam proses penyelidikan untuk mencari tahu dan

<sup>38</sup> Hamzah Andi, Lot. Cit.

<sup>39</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm 47.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sudah adanya tahap pembuktian.

Proses penyidikan adanya tindakan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, dengan menemukannya bukti tindakan pidana yang dilakukan ada terang dengan adanya bukti dan mempermudah mendapatkan terdakwa yang melakukan tindakan pidana tersebut.

Aspek-aspek dalam proses pembuktian, yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Perbuatan yang diangkap terbukti;
- 2) Pembuktian bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Delik apa yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- 4) Hukuman pidana apa yang harus dijalankan oleh terdakwa dan berapa lama pidana yang dijalankannya.

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Pidana terdapat 5 (lima) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

#### 1) Keterangan Saksi

Alat bukti yang pertama dari hukum acara pidana yaitu keterangan saksi sebagaimana, berbunyi :

*“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, a lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan sari pengetahuannya itu.”<sup>40</sup>*

Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa :

*“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.”<sup>41</sup>*

Setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk menjadi saksi jika dipanggil, apabila tersebut telah dipanggil secara sah untuk dijadikan

<sup>40</sup> Indonesia, Op.cit. Ps 188 ayat 1.

<sup>41</sup> Ibid, Ps. 185 ayat (1).

sebagai saksi tetapi orang tersebut dimau hadir dalam persidangan maka hakim ketua akan memerintahkan agar saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan. Setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri dapat memberikan keterangan yang sebanar-benarnya di depan hakim persidangan berdasarkan yang ia tahu.

Hukum Acara Pidana ada beberapa saksi yang tidak dapat didengar keterangannya karena dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 168 KUHAP sehingga saksi dapat mengundurkan diri, sebagai berikut :

- a) Jika saksi memiliki hubungan darah baik secara garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah sampai dengan derajat ketiga dari terdakwa maka orang tersebut tidak dapat dijadikan saksi dalam proses pemeriksaan;
- b) Jika saksi merupakan saudara dari ibu ataupun bapak terdakwa, suami/istri, atau sudah bercerai maupun sanak saudara dari terdakwa maka orang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam proses pemberian keterangan;

Akan tetapi Pasal 168 KUHAP di samping di dalam Pasal 169 KUHAP sehingga apabila penuntut umum dan terdakwa menyetujuinya maka saksi yang dilarang sebagaimana dijelaskan diatas dapat memberikan keterangan dibawah sumpah dan tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Saksi-saksi yang dapat menyampaikan atau memberikan keterangan tanpa harus di sumpah sebagaimana berikut dalam Pasal 171 KUHAP :

- a) *“Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum menikah;*
- b) *Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”<sup>42</sup>*

<sup>42</sup> Ibid, Ps 171.

Seorang saksi dan/ataupun dalam pemberian keterangannya sebagai kesaksian tidak dapat dituntun baik secara pidana maupun perdata, kecuali atas kesaksian yang diberikan memiliki itikat yang tidak baik.

Praktek Hukum Acara Pidana agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang sempurna haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Syarat Formal

Praktek Hukum Acara Pidana syarat formal dalam keterangan saksi yaitu sumpah, bahwa saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di berikan dibawah sumpah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bahwa akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Apabila keterangan yang disampaikan oleh saksi tanpa dibawah sumpah maka keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, sebaliknya apabila keterangan diberikan dibawah sumpah maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana, yang dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Proses pemeriksaan perkara pidana dalam pemeriksaan alat bukti saksi, minimal saksi yang diperiksa haruslah 2 (dua) orang saksi, karena sebagaimana dalam disebutkan dalam asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi.

(2) Syarat Materil

Praktek Hukum Acara Pidana syarat materil dalam keterangan saksi yaitu bahwa saksi menyampaikan keterangannya dalam persidangan mengenai peristiwa yang dia lihat, alami dan dia dengar sendiri.

## 2) Keterangan Saksi Ahli

Alat bukti yang kedua dalam hukum acara pidana yaitu keterangan saksi ahli atau *verklaringen van een deskundigel expect testimony* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu :

*“Keterangan ahli keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>43</sup>*

Keterangan Ahli tidak hanya dapat disampaikan dalam persidangan saja, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi ahli dapat disampaikan pada proses pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang ditulis dalam suatu laporan dan dibuat dengan sumpah jabatan yang diterima saksi ahli, jika pada waktu penyidikan tidak diberikan keterangan dari saksi ahli maka pada saat proses pemeriksaan di pengadilan saksi ahli di sumpah terlebih dahulu kemudiann diminta untuk memberikan keterangan jika diperlukan dan kemudian keterangan tersebut akan di buat dalam berita acara pemeriksaan.

## 3) Surat

Alat bukti yang ketiga dalam hukum acara pidana yaitu surat, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah secara tertulis dan bukti tertulis tersebut dibuat oleh pejabat yang telah disumpah atas kewenangannya, surat tersebut harus memuat sebagai berikut :

- a) Surat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang;
- b) Surat yang ditulis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tertulis tersebut dapat berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi;

<sup>43</sup> Ibid, Ps 1 angka 28.

- c) Surat yang tertulis yang dibuat oleh berdasarkan pendapat keahlian seorang ahli yang memuat kejadian;
- d) Surat yang tertulis lainnya yang dapat membuktikan suatu kejadian tersebut.

#### 4) Petunjuk

Alat bukti yang keempat dalam hukum acara pidana yaitu petunjuk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu:

*“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindakan pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.”<sup>44</sup>*

Petunjuk dapat diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Kekuatan dari pembuktian petunjuk tergantung kepada kepribadian hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nuraninya.

Pada umumnya alat bukti petunjuk tidak mudah seperti yang dibayangkan secara teorinya, dengan demikian alat bukti petunjuk tetap berarti dan penting karena dalam yurisprudensi menjelaskan alat bukti ini cukup penting eksistensinya jika alat bukti ini di abaikan dapat menyebabkan putusan dibatalkan (*yudex facti*) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### 5) Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang kelima dari hukum acara pidana yaitu keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- a) *“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;*
- b) *Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidanga dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan*

<sup>44</sup> Ibid, Ps 188 ayat (1).

*keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;*

- c) *Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;*
- d) *Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan bukti yang lainnya.”<sup>45</sup>*

Pengakuan terdakwa dalam tahap pemeriksaan didepan persidangan terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangan, dalam proses pemeriksaan dilarang ajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terdakwa (Pasal 166 KUHAP) dan terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pertanyaan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP).

#### **e. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan Pidana Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak Hukum yang berdiri dan memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kewenangan jabatannya, lembaga-lembaga hukum tersebut yaitu :

##### **1) Kepolisian**

Kepolisian adalah lembaga keamanan yang bertanggung jawab dibawah Presiden, tugas dari Kepolisian yaitu menegakan hukum yang ada, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta memelihara keamanan dan menegakan hukum di Wilayah Indonesia.

Yang mana dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia, yang berbunyi:

*“Kepolisian Republik Indonesia bertugas selaku amanat penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-*

<sup>45</sup> Ibid.



*sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.”<sup>46</sup>*

Tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) sebagaimana dalam Pasal 13, yaitu:

- a) *“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b) *Menagakan hukum; dan*
- c) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>47</sup>*

Kewenangan secara umum dari POLRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, yaitu :

- a) *“Menerima lapran dan/atau pengaduan;*
- b) *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c) *Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
- d) *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa;*
- e) *Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;*
- f) *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
- g) *Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;*
- h) *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
- i) *Mencari keterangan dxan barang bukti;*
- j) *Menyelenggarakan pusat informasi kriinal nasional;*
- k) *Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia, UU No. 20 Tahun 1982 T.

<sup>47</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002.

l) *Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;*

m) *Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.*<sup>48</sup>

Kewenangan yang di berikan oleh POLRI merupakan tindakan dari penyidikan, yang mana penyidikan di laksanakan dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 16, yaitu :

a) *“Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*

b) *Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*

c) *Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*

d) *Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*

e) *Menghormati Hak Asasi Manusia.*<sup>49</sup>

## 2) Kejaksaan

Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintahan atau Lembaga Penegak Hukum yang menjalani kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jaksa merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan serta penuntutan dalam suatu perkara pidana .

Jaksa dalam Peradilan Hukum Acara Pidana memiliki kewenangan sebagai berikut :

a) *“Melakukan penuntutan;*

b) *Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

- c) *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d) *Melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e) *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.”<sup>50</sup>*

### 3) Pengadilan

Pengadilan adalah jalan terakhir dari sebuah proses peradilan, Pengadilan Negara Republik Indonesia berada dibawah yurisdiksi Kementrian Hukum dan HAM.

Tugas pokok dari pengadilan adalah menerima perkara, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara diajukan dalam pengadilan.

Pengadilan terbagi-bagi diberbagai daerah hukum indonesia berdasarkan provinsi dan kabupaten daerahnya, pengadilan didaerah provinsi lebih kepada pengadilan tinggi sedangkan dalam daerah kabupaten lebih kepada Pengadilan Negeri.

Hukum Indonesia terbagi 2 (dua) macam sistem peradilan dibawah pengawasan Mahkamah Agung, yaitu :

#### a) Peradilan Umum, terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- (1) Pengadilan Negeri dalam proses perkara hukum Pidana dan hukum Perdata;
- (2) Pengadilan Tinggi dalam proses perkara hukum Pidana dan hukum Perdata.

#### b) Peradilan Khusus, terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- (1) Pengadilan Agama
  - (a) Pengadilan Agama;
  - (b) Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>50</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004.

- (a) Pengadilan Tata Usaha Negara;
- (b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(3) Peradilan Militer

- (a) Pengadilan Militer Pertempuran;
- (b) Pengadilan Militer Utama;
- (c) Pengadilan Tinggi Militer.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Istilah dari lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) di Indonesia yaitu tempat penjara atau kurungan bagi para pelaku yang dihukum penjara tujuan lembaga ini yaitu untuk membina bagi pelaku yang di hukum (Narapidana).

5) Advokat/Penasehat Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa Advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang memiliki kewenangan sebagai penasehat dalam suatu perkara atau sebagai pembelaan dalam pengadilan, Advokat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 di definisikan sebagai berikut :

*“Advokat/penasehat hukum adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.”<sup>51</sup>*

## B. Landasan Yuridis

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan dasar aturan hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah mengalami empat kali amademen karena ada perubahan beberapa pasal yang diatur dalam aturan tersebut.

Penelitian ini mengambil beberapa pasal dari UUD NRI 1945 sebagai dasar penelitian, sebagai berikut :

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003.

a. Pasal 28G, berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

b. Pasal 28I, berbunyi sebagai berikut :

1) *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*

2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*

3) *Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradab;*

4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negaran terutama pemerintah;*

5) *Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*

c. Pasal 28J, berbunyi sebagai berikut :

1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;*

2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, serta orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin engakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agaman, kemanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.”*

## 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terbagi menjadi Bab I sampai dengan Bab XXII, Undang-Undang tersebut dibentuk dikarenakan untuk membangun hukum nasional dibidang hukum acara pidana agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak dan kewajibannya dan meningkatkan sikap pembinaan para penegaak hukum agar sesuai dengan kewenangan dan fungsi kearah tegaknya hukum acara pidana.

Hukum Acara Pidana perlu untuk melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak dan kewajiban masyarakat yang dalam proses pidana.

Peneliti menggunakan beberapa pasal dalam meneliti rumusan masalah yang Peneliti bahas, yaitu sebagaimana berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 sampai 5, menjelaskan tentang definisi Penyidik dan Penyelidikan;
- b. Pasal 1 angka 26, menjelaskan tentang definisi Saksi;
- c. Pasal 1 angka 27, menjelaskan tentang definisi Keterangan Saksi; dan
- d. Pasal 184, menjelaskan tentang Alat Bukti Hukum Acara Pidana.

## 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peneliti menggunakan beberapa Pasal dalam penyusunan skripsi ini, sebagaimana pasal-pasal yang di gunakan dalam penelitian , sebagai berikut :

- a. Pasal 2, menjelaskan bahwasannya Undang-Undang ini memberikan Perlindungan terhadap Kasus Tindak Pidana;
- b. Pasal 12, menjelaska tanggung jawab Perlindungan di tangan LPSK.

#### 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di bentuk atas dasar pertimbangan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi dan/atau keterangan korban yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindakan pidana yang terjadi. Penegak Hukum dalam mencari kejelasan tindakan pidana yang terjadi mengalami kesulitan dikarenakan saksi dan/atau korban tidak mau memberikan penjelasan mengenai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri karena saksi dan/atau korban takut adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya perlindungan terhadap Saksi dan Korban sehingga dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sekarang Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat beberapa Pasal-Pasal yang dirubah yaitu Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.

Penelitian ini di ambil dari beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pasal demi pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 1 ayat (8) Tentang Definisi Korban dan/atau Saksi dan Definisi Perlindungan;
- b. Pasal 5 ayat (1) Tentang Hak dari Saksi dan/atau Korban; dan
- c. Pasal 11 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

#### C. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini Peneliti menggunakan 2 (dua) teori hukum yaitu Teori Efektifitas Hukum oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,

M.A. dan Teori Hukum Integratif oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. menjelaskan efektivitas hukum yaitu dilihat dari perilaku warga masyarakat apakah perilaku tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak, jika perilaku warga masyarakat sudah sesuai dengan hukum maka hukum tersebut dianggap efektif.

Menurut pakar hukum lainnya menjelaskan efektifitas hukum sebagaimana menurut berikut:

Atho Mudzhar menjelaskan bahwa efektivitasnya hukum tidak dapat efektif jika hanya ucapan dan praktek belakang terutama kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakat Indonesia menjalankan dan mematuhi norma-norma hukum sesuai dengan hukum yang mengatur dan norma-norma hukum tersebut diterapkan dan dipraktikkan dengan benar.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar hukum berjalan sesuai dengan aturan yang diatur agar terdapatnya kepastian hukum dan keadilan.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. menyebutkan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut :

#### 1) Faktor Hukum

Efektivitasnya suatu aturan hukum dapat dilihat dari faktor hukum sendiri, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek sering terjadinya perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum memiliki sifat yang konkrit dan nyata sedangkan keadilan memiliki sifat yang abstrak sehingga jika hakim memutuskan perkara dengan hanya penerapan undang-undang maka ada kalanya keadilan tidak tercapai dalam putusan tersebut.



Permasalahan hukum yang paling utama di dapatkan yaitu setidaknya keadilan karena hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum tertulis, hukum dapat dilihat juga dari segi kehidupan masyarakat.<sup>52</sup>

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Efektivitasnya suatu aturan hukum dapat dilihat dari faktor penegak hukum, faktor penegak hukum merupakan pihak atau orang yang membentuk hukum yang sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat.

Aparat penegak hukum dapat berupa kepolisian, jaksa, hakim, penasehat hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum tersebut berperan masing-masing sesuai dengan wewenang dan tugas berdasarkan profesi yang di jalannya.<sup>53</sup>

#### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegak Hukum

Efektivitasnya suatu aturan hukum dapat dilihat dari Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegak Hukum dapat berupa seperti organisasi, peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya dan lain sebagainya. Jika tidak adanya sarana dan fasilitas pendukung maka tidak di mungkinkannya Penegak Hukum dapat mencapai tujuannya.<sup>54</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Efektivitasnya suatu aturan hukum dapat dilihat dari Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kedamaian dari masyarakat juga.

Masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam pendapat mengenai hukum, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya aturan hukum yang ada atau yang berlaku dengan adanya penegak hukum maka dapat membantu masyarakat mengetahui adanya hukum yang berlaku, penegak hukum mengenalkan aturan hukum kepada masyarakat dapat dengan cara mensosialisaikan lembaga atauran hukum yang ada atau yang berlaku saat ini

<sup>52</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 21.

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 37.

di Indonesia agar masyarakat yang tidak tahu adanya lembaga atau aturan hukum dengan cara begitu masyarakat akan mengetahui aturan atau lembaga tersebut.<sup>55</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Efektivitasnya suatu aturan hukum dapat dilihat dari faktor kebudayaan, faktor budaya dengan faktor masyarakat memiliki bersatu-padu. Kebudayaan masyarakat memiliki hubungan timbal balik terhadap hukum adat dan hukum tertulis, dalam pelaksanaannya hukum tertulis dapat mencerminkan nilai dasar dari hukum adat agar hukum tertulis dapat berlaku secara efektif di kehidupan masyarakat.<sup>56</sup>

## 2. Teori Hukum Integratif

Teori Integratif merupakan Teori Rekonstruksi antara kedua Teori Hukum yaitu, Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., yang mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa Hukum merupakan Sistem Norma (*system of norm*) dan dalam Teori Progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang menjelaskan bahwa Hukum merupakan Sistem Perilaku (*system of values*), dari kedua teori tersebut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., merekonstruksikan kedua teori tersebut dengan menyempurnakan sebagaimana perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga Prof Romli melahirkan Teori Integratif yang mana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa rekayasa hukum, masyarakat, perilaku dari sistem nilai yang tidak lain bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana sumber dari segala sumber ideologi bangsa Indonesia. Fungsi dari penyempurnaan teori integratif yaitu mengubah nilai-nilai hukum yang baru agar dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta memelihara dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>56</sup> Ibid, hlm 53.

<sup>57</sup> Prof. Atmasasmita Romli, S.H., LL.M, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm 103-104.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis yang di dasari Metodologis, Sistematis, dan Konsisten.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk membangun serta membina dan memperkuat ilmu pengetahuan dengan cara melaksanakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan Konstruksi secara metodologi, Sistematis, dan Pemerikaran tertentu.

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis Penelitian Empiris, penelitian dengan jenis penelitian empiris sama dengan penelitian sosiologis karena dalam penelitian empiris ini di lakukan dengan penelitian langsung di lapangan yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peraturan hukum yang diatur dan yang di praktekan di masyarakat bagaimana apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau sebaliknya.

Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang berlaku di masyarakat kemudian fakta-fakta tersebut akan Peneliti kumpulkan dan akan di analisa berdasarkan data yang Peneliti dapatkan di lapangan.

Tujuan dari penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan saksi dan korban dengan meggunakan lembaga perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam.

#### **B. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini di lakukan terdapat dua jenis data, sebagaimana berikut :

##### **1. Data Hukum Primer**

Data hukum primer merupakan data yang Peneliti peroleh dari hasil wawancara di lapangan kepada narasumber-narasumber yang berkompeten, dalam penelitian ini Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber pihak Kepolisian di Kota Batam, sebagai berikut :

- a. Ibu Cintya Meliana Panjaitan, S.H. yang berpangkat sebagai Brigadir Dua (selanjutnya disebut BRIPDA) sebagai Penyidik Pembantu di Polresta Barelang;
- b. Bapak Abdel AL-Ghorar, S.H. yang berpangkat sebagai Brigadir Kepala Kepolisian Satreskrim (selanjutnya disebut BRIPKA), Penyidik Pembantu di Polresta Barelang;
- c. Bapak Cristian Silalahi, SH.,M.H, Penyidik Pembantu di Polsek Lubuk Baja;
- d. Bapak Siswanto Eka Putra, SH., M.H, Inspektur Polisi 1 (satu) sebagai Penyidik dengan Jabatan Kanit Reskim (Kepala Unit Reserse Kriminal) di Polsek Batam Kota.

## 2. Data Hukum Sekunder

Data Hukum Sekunder merupakan data yang diambil dari hasil pengumpulan data dari buku-buku, undang-undang dan studi kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ini Peneliti mengambil data kepustakaan berdasarkan objek penelitian yang Peneliti bahas.

Data Hukum Sekunder mencakup 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat dasar berupa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian Peneliti yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945);
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban);

d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan hukum sekunder merupakan dasar dari bahan hukum Primer. Dalam penelitian ini mengambil bahan Hukum sekunder, yang meliputi :

- a) Pendapat ahli yang berkompeten berkaitan dengan objek penelitian;
- b) Teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c) Buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian penelitian; dan
- d) Internet maupun jurnal lainnya dari website.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini, yang meliputi :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- b) Kamus Hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber pengumpulan data untuk melengkapi data terkait dengan permasalahan objek penelitian, sebagaimana Peneliti mengumpulkan data melalui:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh Peneliti kepada narasumber yang berkompeten yang mana dalam percakapan tersebut peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait objek permasalahan penelitian.

### 2. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu pertanyaan yang disebarakan melalui media elektronik kepada orang yang mengisinya, tujuan dari adanya kuesioner yaitu untuk mengumpulkan data dari sikap, penilaian dan pendapat dari responden.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengamatan yang diambil dari buku-buku terkait bahan hukum baik hukum primer, hukum sekunder, dan/atau hukum tersier.

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode Analisis Kualitatif, Metode Analisis Kualitatif yaitu data berupa data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber dan catatan dari lapangan.

Data dan informasi yang telah di dapatkan akan di kelompokkan menjadi satu kemudian hasil dari wawancara dan catatan di lapangan akan dikaitkan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, sehingga akan dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian.